

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi 65/PUU-VIII/2010 yang apabila dicermati dengan baik dapat disimpulkan bahwa majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan jelas memperluas makna saksi yang terdapat dalam KUHP, yaitu dengan “diakuinya” saksi *testimonium de auditu* sebagai saksi. Yang oleh karenanya, keterangan saksi Jenab dapat dikatakan sebagai keterangan saksi yang sah. Sehingga, keterangan saksi anak korban Yulia Anggraeni yang memiliki kesesuaian dengan keterangan saksi sah yang lainnya (keterangan saksi Jenab) dapat dijadikan sebagai alat bukti lain yang sah, yaitu alat bukti petunjuk.

Di dalam Kertas Kebijakan Pengurangan Arus Perkara ke Mahkamah Agung oleh LEIP pada tahun 2017 dijelaskan bahwa sebagai peradilan kasasi dan peninjauan kembali, idealnya Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkaranya harus sesuai dengan fungsinya sebagai *judex iuris*. Namun pada perkembangannya, pemeriksaan terhadap kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ini tidak hanya memeriksa penerapan hukumnya saja, melainkan juga dengan memeriksa fakta yang telah diperiksa pada tingkat pertama dan banding. Hal ini berarti bahwa Mahkamah Agung juga menempatkan dirinya sebagai *judex factie*.

Sehingga, penulis berpendapat bahwa penilaian terhadap fakta yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1949K/Pid.Sus/2019 masih **masuk** ke dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Agung sebagai *judex iuris*. Hal ini karena penilaian terhadap fakta yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tersebut menunjang dan berkaitan erat dengan penilaian terhadap kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cibinong. Serta, penilaian terhadap fakta yang dilakukan

oleh Mahkamah Agung tersebut merupakan suatu kelonggaran hakim untuk mengutamakan asas kemanfaatan dalam memutus suatu perkara pidana. Atau dengan kata lain, Mahkamah Agung berusaha untuk memperlihatkan adanya keadilan dalam memutus suatu tindak pidana.

Lilik Mulyadi dalam bukunya Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa putusan bebas digunakan apabila tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim. Maka dari itu, penulis berpendapat bahwa putusan bebas yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cibinong terhadap terdakwa **tidak tepat dilakukan**. Hal ini karena putusan bebas yang dilakukan tidak memenuhi syarat dapat dijatuhkannya suatu putusan bebas terhadap seorang terdakwa. Ini juga karena alat bukti sah yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan minimum pembuktian, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, yaitu berupa keterangan saksi anak korban Yulia Anggraeni dan keterangan saksi anak korban Andri (yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sah, yaitu alat bukti petunjuk), keterangan saksi Jenab, keterangan ahli yang berupa *visum et repertum*, dan keterangan terdakwa Hendra Iskandar. Kemudian karena hakim dalam memutus bebas terdakwa tidak mempertimbangkan keterangan saksi anak korban hanya karena anak korban memberikan keterangannya dengan tanpa disumpah.

5.2 Saran

Hakim memang tidak terikat untuk menggunakan keterangan tanpa sumpah meskipun keterangan tanpa sumpah tersebut bersesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya. Semuanya tergantung kepada keyakinan dan penilaian hakim di mana hakim bebas untuk menggunakan atau mengesampingkan keterangan tanpa sumpah tersebut. Namun, meskipun semuanya tergantung kepada keyakinan hakim, penulis berpendapat bahwa alangkah baiknya keterangan anak saksi korban tidak dikesampingkan dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutus suatu perkara meskipun dilakukan tanpa

sumpah. Hal ini karena dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara pun, anak merupakan suatu aset bangsa yang harus kita jaga, karena masa depan bangsa ini berada di tangan mereka.

Dalam memberikan kesaksiannya, saksi anak korban membutuhkan lebih dari sekedar pengakuan oleh hakim saja, namun juga membutuhkan pengakuan dari negara dengan dimuatnya aturan mengenai keabsahan keterangan saksi anak korban meskipun kesaksiannya tersebut dilakukan dengan tanpa sumpah. Tentunya hal ini akan sangat membantu negara agar keadilan dapat diperoleh oleh masyarakatnya, khususnya keadilan yang diperlukan oleh anak korban dalam memberikan keterangannya di sidang pengadilan sebagai saksi yang tidak disumpah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Arsil, Hasril H., Lisa F., Litbang Mahkamah Agung. (2017). *Kertas Kebijakan Pengurangan Arus Perkara ke Mahkamah Agung*.
- Dianti, Flora. (2004). *Tinjauan Yuridis Praktis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Peradilan Pidana*. Jakarta, Tesis Universitas Indonesia.
- Gosita, A. (2010). *Masalah korban kejahatan: Kumpulan Karangan*. Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer. Hlm. 64
- Hamzah, A. (2001). *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta, Sinar Grafika. Hlm. 266
- Harahap, M. Y. (1985). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*. Jakarta, Pustaka Kartini.
- Komisi Yudisial, R. I. (2014). *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi*. Jakarta: Sekjen Komisi Yudisial RI.
- Modul Hukum Pembuktian Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia 2019
- Muchsin, H. (2006). *Ikhtisar Ilmu Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Iblam.
- Pohan, Agustinus. (2016). *Anak Korban Dan Anak Saksi Partisipan Yang (Tidak Lagi) Dilupakan*.
- Prinst, D. (2002). *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta, Djambatan.
- Prodjodikoro, W. (1974). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Sumur Bandung.
- Prodjodikoro, W. (1986). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*: Bandung, Ctk. Keempat, PT Eresco.
- Prodjohamidjojo, M. (1983). *Sistem pembuktian dan Alat-Alat bukti*. Ghalia Indonesia.
- Putman, W. H. (2004). *Legal research, analysis, and writing*. Australia, Thomson Delmar Learning.
- Ramelan. 2007. *Hukum Acara Pidana & Hukum Acara Pidana Pengadilan HAM*. Jakarta, Diklat Advokat Universitas Pelita Harapan Asosiasi Advokat Indonesia.
- Sastrawidjaja, S. (1995). *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Penghapusan Pidana)*. Bandung, Armico.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.

PERUNDANG-UNDANGAN:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 258
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.